

REKLAME - IZIN PENYELENGGARAAN

2023

PERDAKAB. BLORA NO.2, LD 2023/NO.2, TLD NO.23 , LL KABUPATEN BLORA, 11 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK** : - Dalam rangka menindaklanjuti perubahan nomenklatur dan regulasi perizinan terkait penyelenggaraan reklame serta dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan reklame, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perizinan dan penyesuaian regulasi terkait penyelenggaraan reklame. Penyesuaian dan penyesuaian regulasi terkait penyelenggaraan reklame merupakan suatu upaya untuk mewujudkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat terkait penyelenggaraan Reklame, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PERDAKAB. BLORA No. 2 Tahun 2015;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame diubah. Ketentuan umum angka 5 dan angka 13 dalam Pasal 1 diubah. Ketentuan Pasal 3 tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Reklame diubah. Jenis reklame mengalami perubahan. Kewajiban dan larangan pemegang izin penyelenggaraan reklame diubah. Penghentian dan/atau pembongkaran reklame diubah.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.